

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukan sekadar agama, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an dan hadis memberikan tuntunan lengkap, dari bangun hingga tidur, termasuk dalam urusan bekerja. Salah satu bentuk pekerjaan yang terus berlangsung sejak dahulu hingga kini adalah perdagangan atau jual beli, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar sesuai kesepakatan. Sebagai aktivitas ekonomi, jual beli memungkinkan seseorang memperoleh harta atau barang yang diinginkan tanpa merugikan kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli.¹ Islam menekankan konsep halal dan haram sebagai dasar dalam sistem ekonominya. Konsep ini berperan penting dalam setiap aspek ekonomi, baik dalam produksi maupun konsumsi.²

Dalam Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar dianggap sah sesuai dengan ajaran agama. Mayoritas ulama menetapkan enam rukun jual beli: *shighat* (ijab kabul), *aqidain* (penjual dan pembeli), serta *ma'qud alaih* (barang dan

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), 162.

² Muhammad Sharif Chaudary, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2014), 9

harga). Namun, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa satu-satunya rukun jual beli adalah *shighat* atau ijab kabul.³

Selain rukun, jual beli juga memiliki syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus merupakan *milk at-tam* (kepemilikan penuh). Barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya tidak boleh diperjualbelikan. Jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli barang yang bukan sepenuhnya milik penjual. Kepemilikan penuh mencakup izin dari pemilik asli dalam transaksi dengan pihak ketiga. Mazhab Hanafi membolehkan jual beli semacam ini asalkan ada izin dari pemiliknya, sedangkan Mazhab Syafii menilai transaksi tersebut tidak sah secara mutlak.⁴

Islam mengatur konsep jual beli dengan prinsip suka sama suka, keterbukaan, dan kejujuran, tanpa adanya unsur penipuan. Transaksi dalam Islam bertujuan untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah QS An-Nisa 29⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Islam mengajarkan konsep muamalah untuk membangun hubungan antar manusia yang saling membantu tanpa merugikan. Namun, masih banyak yang

³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie Al-Khattan, vol.5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>. di akses pada tanggal 7 juni 2025 pukul 12.27.

mengabaikan kaidah dan hukum-hukum muamalah, sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan ekonomi.⁶ Salah satu aspek dalam kajian muamalah adalah *luqathah* (barang temuan). Sering kali, orang yang menemukan barang menganggapnya sebagai milik pribadi tanpa mengikuti aturan Islam. Padahal, barang temuan harus ditangani sesuai syariat, dengan langkah-langkah yang jelas. Kurangnya pemahaman tentang hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komperhensif.

Syariat Islam menetapkan bahwa harta seseorang tidak halal bagi orang lain tanpa izin dan kerelaan pemiliknya. Namun, di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus, terjadi praktik jual beli barang bekas oleh pengurus pondok. Barang-barang seperti pakaian yang jatuh dari jemuran atau tercecer sering ditemukan dan tidak dianggap tidak digunakan. Untuk menjaga kebersihan, pengurus kebersihan menetapkan aturan bahwa pakaian yang terlantar lebih dari waktunya akan diambil atau disita, termasuk pakaian yang tidak pada tempatnya. Dan praktik ini masih ditemukan dan dilakukan sampai sekarang.

Berdasarkan hasil survey di pondok Modern Annajah Cindai Alus Putri banyak ditemukan pakaian-pakaian santri putri yang berceceran di bawah jemuran pakaian. Pakaian-pakaian tersebut tidak tahu siapa pemiliknya. Bahkan sampai sehari-hari tidak ada yang mengambilnya. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pengurus pondok pesantren yang berlaku bahwa apabila sudah 1 minggu lebih, pakaian-pakaian yang berceceran tersebut akan diambil, oleh pengurus baju

⁶ Try Anggun Sari, 'Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafii', Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 3.2 (2021), 19–33.

tersebut dibersihkannya lalu dijual. Sedangkan pihak santri putri yang akan membeli baju yang telah dibersihkan oleh pengurus harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pengurus pondok pesantren.⁷

Yang harus kita ketahui didalam agama Islam aturan tentang barang temuan diatur secara spesifik dan khusus, dimana pembahasannya dirincikan sesesifik mungkin dan dapat dilihat sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substantif, baik dari segi hukum maupun tingkat analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian bukan berarti peluang analisa telah tertutup, pengembangannya telah dipadai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan. Karena dalam Islam kajian ini dibahas sebatas pada tataran normatif saja, padahal keberadaan harta semacam ini memberi peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dengan syarat si-penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud.

Sesuai uraian di atas, maka sejumlah aturan yang berlaku untuk barang temuanpun ditetapkan, yang menjadi substansi atas unsur ini adalah adanya kemampuan untuk memelihara. Kemampuan memelihara harta, mulai tahapan penyimpanan, menjaganya dengan baik, atau mampu memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun, serta mampu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan syarat si pengaku milik barang tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat dan sesuai.⁸

⁷ Wawancara dengan Risma Enjelia, selaku koordinator kebersihan bagian putri Pondok Modern Annajah Cindai Alus Putri, Maret 2025

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 4.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji keabsahan jual beli tersebut. Adapun mengenai judul penelitian ini adalah:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PONDOK MODERN AN-NAJAH CINDAI ALUS PUTRI.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut,

1. Bagaimana Praktik Jual Beli terhadap pakaian bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli pakaian bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Praktik Jual Beli pakaian bekas di Pondok Modern Annajah Cindai Alus Putri.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli pakaian bekas di Pondok Modern Annajah Cindai Alus Putri.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, menjadi referensi dan juga acuan terhadap kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khazanah dalam keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli pakaian bekas santriwati dalam fiqih muamalah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Solusi terhadap masalah-masalah jual beli pakaian bekas yang ditinggalkan oleh pemiliknya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Khususnya di Pondok Modern Annajah Cindai Alus Putri. Hal ini dikarenakan, pondok pesantren oleh Masyarakat dipandang sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, segala hukum tentang menjalankan kehidupan sehari-hari dipelajari di sana. Tak terkecuali hukum terkait transaksi bermuamalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara normatif terkait status hukum dalam transaksi jual beli pakaian bekas santriwati di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri.

E. Definisi Operasional

Sebagai penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu memberikan pendekatan teoritis berupa definisi operasional sebagai berikut:

1. Harta (*mal*) dari segi bahasa (etimologis) disebut dengan al-mal, yang berasal dari kata *maalayamiilu-mailan* (مال – يميل – ميل) yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.⁹ Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.¹⁰ Harta yang dimaksud peneliti di sini adalah pakaian bekas yang ditemukan atau diambil di pondok modern An-Najah Cindai Alus Putri.
2. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).¹¹ Adapun makna *bay* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyudi dalam *Haysiyah*-nya bahwa Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.¹²

⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah”, dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3, Issue 2, 2017, 66

¹⁰ Muthmainnah, “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, dalam *Bilancia*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2016, 139

¹¹ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 366

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 24

3. Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang cukup unik karena memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Adapun elemen-elemen Islam yang pokok yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri. Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pesantren.¹³ Setiap pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, namun dibalik perbedaan itu masing-masing pondok pesantren memiliki kesamaan, kesamaan itulah yang disebut dengan ciri khas pesantren.

Menurut penulis pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan islam yang bersistemkam asrama memiliki kegiatan di dalam ataupun di luar kelas kyai sebagai figurnya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Dalam hal ini peneliti membatasi pondok pesantren yang diteliti adalah pondok pesantren modern Annajah Cindai Alus Putri.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan atau kesamaan dengan penelitian ini akan diajukan sebagai bahan referensi untuk memahami pengaruh perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

¹³ Haidar Putra Dauliyah, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 19

Hasil penelitian terdahulu tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Ruslani.¹⁴ Dengan judul “Pengelolaan Barang Telantar Perspektif Kaidah Fiqih Luqatah” Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Ds. Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang temuan milik santri di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, yang berada di berbagai tempat seperti di jemuran, kamar mandi, kelas, halaman, dan di depan Asrama. Jenis barang kebanyakan dari hasil temuan yang kami temukan diberbagai tempat itu pakaian, buku, kitab santri. Prosesnya dilakukan melalui pemungutan, mengumpulkan barang dan pengumuman agar para santri bisa mengambil barang miliknya pada waktu yang ditentukan. Setelah melewati waktu yang di tentukan oleh pengurus, barang-barang tersebut dijadikan barang sitaan, kemudian dijual kepada para santri yang membutuhkannya. Hasil dari pada penjualan barang-barang santri yang dilelang akan dipergunakan untuk kebutuhan Dan terdapat tiga kaidah fikih yang dapat menganalisis pengelolaan barang terlantar di pondok pesantren almusyarrafah terdapat dalam 3 kaidah fikih. Pertama, kaidah fikih yang berkaitan dengan proses pemungutan dan pengumpulan ada satu kaidah yang terdapat dalam kitab “*Fathul Qarib*”. Kedua, Kaidah fikih yang berkaitan dengan proses pengumuman terdapat

¹⁴ Ruslani, “*Pengelolaan Barang Telantar Perspektif Kaidah Fiqih Luqatah*” Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Ds. Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, P-ISSN 2829-0119 Volume 3 Nomor 1, April 2024..

satu kaidah fikih dalam kitab “*Fathul Qarib*” dan “*Kifayatul Akhyar*”. Ketiga, kaidah fikih yang berkaitan dengan proses jual beli barang terlantar ada satu kaidah dalam kitab “*Fathul Mu'in*”. Secara umum proses pengelolaan barang terlantar sudah sesuai dengan kaidah fikih luqatah.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Zaenal Abidin.¹⁵ Dengan judul “Pemanfaatan *Al-luqathah* Menurut Hukum Islam “Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i”. hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat latar belakang mazhab Hanafi yang masyhur dengan *ahl al-ra'y*, yaitu lebih mendahulukan qiyas daripada hadiś ahad, sedangkan hadis yang digunakan ialah hadis da'if, maka menurut hemat penulis mazhab Hanafi cenderung menggunakan metode *istihsan bi an-naş* yang berupa *istihsan bi as-Sunnah* yaitu berpindah dari penerapan hukum berdasarkan dasar universal yang ditetapkan dengan dalil dengan cakupan umum, karena secara spesifik terdapat nas dari hadis yang menyalahi kaidah umum tersebut. Sedangkan dalil yang digunakan mazhab Syafi’i yaitu al- Qur’an yang masih luas, saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan dalil yang langsung secara jelas menjelaskan tentang *Al-luqathah* yaitu lafal hadis مَنْ mencakup semua orang dan masih umum, kaya, miskin, atau tidak dibatasi oleh satu hal yang masuk di dalamnya. Dan lafal yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan luqatah adalah kata فَاسْتَمْتِعْ merupakan *fi'il amr* yang dapat diartikan dengan “maka gunakanlah”. Dan lafal فَشَأْنُكَ memberikan petunjuk adanya kewenangan apa saja kepada penemu akan barang temuannya. Dan menurut penulis, hadis yang digunakan mazhab Syafi’i

¹⁵ Abidin Zaenal, “Pemanfaatan Luqatah Menurut Hukum Islam “Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i, dalam Jurnal An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018

dapat diartikan dengan siapapun (tidak memandang kaya atau miskin), maka konsekuensinya ialah bahwa siapapun yang menemukannya berhak untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Dengan memperhatikan keśahihan hadis dan pemberian makna perkata pada lafal yang berhubungan langsung dengan masalah pemanfaatan luqathah, khususnya hadiś yang digunakan masing-masing mazhab di atas maka pendapat yang kuat yaitu Mazhab Syafi'i, yang berpendapat barang temuan dapat dimanfaatkan sang penemu baik kaya maupun mungkin jika setelah mempublikasikan selama satu tahun.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Sampara Palili.¹⁶ Dengan judul “Kajian Sanad, Matan dan Syarah Hadis tentang Hukum Barang Temuan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dengan melihat dan merenungi aturan Islam terhadap barang temuan, difahamilah adanya perhatian dan penjagaan Islam terhadap harta, terkhusus terhadap kehormatan harta seorang muslim. Secara global, kita bisa memahami dari seluruh hal tersebut adanya anjuran di dalam Islam untuk tolong-menolong di atas kebaikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi lima bab.

¹⁶ Sampara Palili, “*Kajian Sanad, Matan dan Syarah Hadist tentang Hukum Barang Temuan*“, dalam jurnal Fitua, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1 Juni 2020

Bab I berisi pendahuluan yang memiliki latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematikan penulisan.

Bab II berisi tentang Kajian Teori dan Kerangka Pikir, pengetahuan hukum jual beli perspektif syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Barang temuan, barang sitaan dan jual beli barang sitaan.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian, peneliti akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, dengan pendekatan studi kasus di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus.

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, hasil penelitian terkait praktek jual beli pakaian bekas di pesantren akan dipaparkan. Hasil penelitian ini mencakup data dari lapangan dan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di pesantren, serta bagaimana transaksi tersebut dipandang dalam hukum ekonomi syariah. Pembahasan atau analisis kemudian mengaitkan hasil temuan dengan teori yang telah diuraikan..

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.